



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 29/KS/2013/PA. Kis. tanggal 29 April 2013, telah memberikan kuasa kepada **DRS. SAID ROLIP, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM “**DRS. SAID ROLIP, SH & REKAN**”, beralamat di Jalan Sutomo No. 46 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**



**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama , pendidikan SMA,  
pekerjaan tata rias dan salon, tempat Kabupaten  
Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kisaran dengan register Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal  
15-4-2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2008  
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.06.17/  
DN.00/67/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan tanggal 10 April 2013;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan  
Tergugat berstatus duda mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana pada alamat



Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) ADINDA NASYATRA (pr), umur 4 tahun 5 bulan, (2) NATANIA ALIN (pr), umur 1 tahun 6 bulan, dan anak-anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan Juli tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran samapi dengan saat ini yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pergi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, sehingga Tergugat selalu marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;

*Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya,



terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 29/KS/2013/PA. Kis. tanggal 29 April 2013 serta memperlihatkan Tanda Pengenal. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan Tanda Pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa untuk beracara di persidangan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 22 April 2013;

Menimbang, Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat/Kuasanya menyampaikan perbaikan sebagai berikut :

- Tentang nama Tergugat, dimana tertulis "Indra Wely Sitompul" diperbaiki menjadi "Indra Wesly Sitompul";
- Tentang alamat Tergugat dimana tertulis Dusun III, Desa Perk. Sei Balai, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan (Salon Alin),

*Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



diperbaiki menjadi “Taman Delima Indah Blok D 30 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan”;

- Tentang nama anak Penggugat dengan Tergugat nomor 2, diman tertulis “Natania Alin” diperbaiki menjadi “Natania Aline”;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, pada saat menikah Tergugat berstatus duda dengan 3 orang anak, Penggugat berstatus perawan, telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Dusun III Desa Perk. Sei. Balai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, tetapi di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan bersama orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 pindah ke Taman Delima Indah BloK D No. 30 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa tidak benar sejak akhir bulan Juli 2011 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini disebabkan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua



Penggugat dan tidak benar Tergugat menyakiti badan jasmani

Penggugat;

- Bahwa tidak benar pada tanggal 13 Oktober 2012 merupakan puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi pada tanggal 14 Nopember 2012 terjadi pertengkaran karena Tergugat menemukan telefon genggam merek Nokia X<sup>2</sup> pemberian teman laki-laki Penggugat, dari telefon genggam tersebut Tergugat membaca SMS yang merupakan indikasi perselingkuhan Penggugat, Penggugat mengakui dan meminta maaf kepada Tergugat sambil menangis, lalu Tergugat memaafkan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012, Tergugat dan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Tinjoan untuk menetralsir keadaan, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2012 kembali lagi ke rumah Taman Delima Indah. Pada tanggal 24 Nopember 2012 Penggugat meminta untuk diantarkan ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat menolaknya karena belum sempat, lalu Penggugat pergi tanpa izin Tergugat;
- Bahwa setelah menyelidiki, Tergugat memahami akar permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah tekanan dari orang tua Penggugat yang menginginkan antara Tergugat dengan Penggugat berpisah kemudian

*Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*





Penggugat akan diodohkan dengan seorang polisi berinisial "R" untuk menutupi aib orang tua dan keluarga Penggugat;

- Bahwa tidak benar pihak keluarga dari Tergugat dan Penggugat telah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, yang terjadi hanyalah pihak keluarga Penggugat mengungsikan Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Dusun III Desa Perk. Sei Balai Kecamatan Meranti, sehingga Tergugat harus menghadapi intimidasi jika menemui Penggugat, bahkan nyaris menerima pukulan dengan batu dari ipar Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dari Penggugat karena alasan yang dikemukakan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, tidak masuk akal dan mengada;

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke Taman Delima Indah Blok D No. 30 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2012 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat





menuduh Penggugat selingkuh dengan teman laki-laki Penggugat setelah membaca SMS dari telepon genggam Nokia X<sup>2</sup> yang bukan pembelian Tergugat. Ketika itu Tergugat emosi dan memukul lengan kakak, menampar dan mencekek serta membenturkan Penggugat ke dinding tembok, menjambak, menyeret, menyiram dengan air panas dan meludahi Penggugat;

- Bahwa tidak benar telepon genggam dimaksud merupakan pemberian teman lak-laki Penggugat, tapi pemberian dari kakak kandung Penggugat yang bernama Ros;
- Bahwa tidak benar pada pertengkaran tersebut Penggugat mengakui apa yang dituduhkan Tergugat dan meminta maaf kepada Tergugat sambil menangis, tapi Penggugat menangis karena tidak dapat menahan rasa sakit akibat dipukul berulang-ulang oleh Tergugat;
- Bahwa benar 3 hari setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Tinjoan tapi bukan untuk menetralsir keadaan, namun Tergugat bermaksud menutupi kesalahannya, seolah-olah Penggugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, padahal Penggugat tidak sehat dan berontak serta minta dikembalikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan tidak sempat, sebenarnya karena Tergugat takut ketahuan atas

*Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



penganiayaannya terhadap Penggugat melalui bekas-bekas pukulan Tergugat;

- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat mengancam akan bunuh diri jika Penggugat ikut pulang bersama Tergugat dan tidak benar Penggugat mendapat tekanan dari orang tua maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar orang tua dan keluarga Penggugat mengintimidasi dan akan menjodohkan Penggugat dengan seorang polisi;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan Penggugat dengan seorang polisi berinisial "R" adalah tidak terbukti, Penggugat sebagai terlapor beserta kakak kandung Penggugat serta Aiptu Rustam sebagai Terlapor telah diperiksa oleh penyidik Provos sebagai saksi;
- Bahwa benar Penggugat sudah merasa tidak tahan bersuamikan Tergugat dan merasa tidak mungkin lagi untuk mempartahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada membeli sebuah rumah di Taman Delima Indah, rumah dimaksud dibeli oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, Bahwa terhadap replik Penggugat/Kuasanya tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawaban semula;
- Bahwa tidak benar kakak kandung Penggugat yang membelikan telepon genggam dimaksud, karena untuk memberikan biaya pendidikan anak-anaknya ia tidak mampu sehingga anaknya putus sekolah, Kakak Penggugat hanya berusaha menutupi kesalahan Penggugat karena teman selingkuhan Penggugat juga merupakan kerabat dekat kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah yang ada di Taman Delima Indah dimaksud adalah milik Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **INDRA WESLY SITOMPUL bin M. A. SITOMPUL** dan **PENGGUGAT** Nomor: Kk. 02. 06. 17/DN. 00/67/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan tanggal 10 April 2013 yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan tanggal 11-11-2012 yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 2). Setelah diteliti dan

*Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya  
kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

3. Fotokopi Surat Tanda Penitipan Barang nomor STPL/02. A/ XI/2012/PROVOS tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Indra Wesly Sitompul yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 3).  
Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Lapoaran nomor STPL/02. A/ XI/2012/PROVOS tanggal 27 Nopember 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 4).  
Meskipun Kuasa Penggugat tidak memperlihatkan aslinya namun Tergugat mengakui kebenarannya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak,



mereka tinggal bersama di Taman Delima Indah Blok D nomor 30 Kelurahan Mutiara Kisaran;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 11 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di Meranti. Saksi juga pernah berkunjung ke rumah mereka di Taman Delima Indah, ketika itu saksi mendapati Penggugat menangis, pada bagian lengan Penggugat terdapat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan menuduh Penggugat menerima pemberian telepon genggam dari laki-laki tersebut. Pada hal telepon genggam dimaksud adalah pemberian kakak kandung Penggugat sebagai pembayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak 11 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi di Meranti;
- Bahwa saksi telah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis**



2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Rustam, Tergugat menuduh laki-laki tersebut memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menuduh Penggugat menerima pemberian telepon genggam dari laki-laki tersebut. Pada hal telepon genggam dimaksud adalah pemberian saksi sebagai pembayar hutang saksi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membuat laporan kepada Propam tentang tuduhan selingkuh tersebut, saksi ikut dipanggil oleh polisi sehubungan hal tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** Nomor 284/46/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (T. 1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor STPL/02. A/ XI/2012/PROVOS tanggal 27 Nopember 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (T. 2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara tanpa tanggal bulan Maret 2013 yang telah dinazagelen dan diberi tanda (T. 3). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis





**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan skuriti, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di Taman Delima Indah selama 1 tahun, selama itu pula mereka hidup rukun damai, mereka sering datang berkunjung ke rumah saksi, terakhir sekita 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa Tergugat pernah mengutus saksi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan instalatoir listrik, tempat tinggal di Kabupaten Asahan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga bersebelahan dinding sejak April 2012;
- Bahwa selama itu pula mereka hidup rukun damai, saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara mereka, mereka sering bepergian bersama-sama;



- Bahwa namun demikian sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, menurut informasi dari Tergugat, kepergian Penggugat disebabkan telah terjadi kesalah pahaman antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis.

*Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/  
Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Tanda  
Pengenal yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah  
tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat  
Kuasa Khusus dan Kartu Tanda Pengenal tersebut telah memenuhi  
ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang  
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa  
Khusus dan Kartu Advokat tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima  
sehingga Kuasa Penggugat telah dapat diterima sebagai pihak formil  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya  
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan  
ikatan perkawinan, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui  
lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal  
22 April 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian  
kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun  
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50  
Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil,  
maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat



dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan Juli 2011 disebabkan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pada tanggal 14 Nopember 2012, bukan tanggal 13 Oktober 2012.

**Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis**



- Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tuduhan tersebut didasari dengan adanya pemberian telepon genggam merek Nokia X<sup>2</sup> dari laki-laki tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, namun perpisahan tersebut dimuali sejak tanggal 24 Nopember 2012, bukan tanggal 13 Oktober 2012. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tetgugat, maka Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Dusun III Desa Perk. Sei. Balai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, tetapi di Dusun I Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan bersama orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 pindah ke Taman Delima Indah BloK D No. 30 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Juli 2011 dan tidak benar penyebab pertengkaran dimaksud Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berkunjung ke rumah orang tau



Penggugat dan tidak benar pula Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa tidak benar permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, yang terjadi hanyalah pihak keluarga Penggugat mengungsikan Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Dusun III Desa Perk. Sei Balai Kecamatan Meranti, sehingga Tergugat harus menghadapi intimidasi jika menemui Penggugat, bahkan nyaris menerima pukulan dengan batu dari ipar Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dari Penggugat karena alasan yang dikemukakan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, tidak masuk akal dan mengada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Majelis Hakim telah dibebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 1.) yang diajukan Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berdasarkan bukti (P. 1) tersebut harus

*Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P. 2, yang diajukan Penggugat/Kuasanya di persidangan Majelis Hakim menilai secara formil tidak memenuhi syarat. Bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta karena tidak diketahui pembuat yang selayaknya menandatangani serta mempertanggung jawabkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P. 3 yang diajukan Penggugat/Kuasanya di persidangan Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun hanya berupa akta bawah tangan, tapi Tergugat mengakui kebenarannya dan secara materil menunjukkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan salah seorang Penegak Hukum terhadap sebuah barang yang berkaitan erat dengan perkara ini. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang bersumber dari benda tersebut;





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 4,) yang diajukan Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alat bukti tersebut hanya merupakan fotokopi dari akta otentik, namun Tergugat mengakui kebenarannya, dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berdasarkan bukti (P. 4) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendorong Tergugat untuk membuat laporan kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama, dan saksi kedua, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T. 1,) yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan perkara ini, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berdasarkan bukti (T. 1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Tergugat dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T. 2) yang diajukan Tergugat di persidangan Majelis Hakim menilai secara formil maupun



materil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta otentik, dan memuat keterangan yang berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan bukti (T. 2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendorong Tergugat untuk membuat laporan kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T. 3) yang diajukan Tergugat di persidangan Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta otentik, namun secara materil hanya menginformasikan waktu dan tempat pemberian suara bagi Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dengan demikian Majelis berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Tergugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara

*Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis*



langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan perkara ini. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah sehubungan telah terjadinya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian



dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis



kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

## يزال الضرر

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qa'dah 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah  
Hakim Anggota,

Syafrul S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

## Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 641.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)